

PRAKTIK AJARAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH

Muh. Al-Fatih Izzul Haq, Nazhif Ali Murtadho, Piston Yunan
Setyo, Sivana Amanda Diamita Syndo
UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya
e-mail: 05040720042@student.uinsby.ac.id

Abstract: *Islamic organizations become a forum for channeling aspirations in society. In its development in Indonesia, two Islamic organizations are mostly followed by the community, namely Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah. In the practice of the teachings of the two Islamic organizations which are both based on ahlu sunah wal jamaah, there are slight differences. This writing was made to know the history of the development of the Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah organizations, the typical teaching practices of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, the background and concept of Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah Tarjih Council. By using the scientific method (based on facts, analysis results, and existing theories) it can be concluded that: First, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah are organizations based on the concept of ahlu sunah wal jamaah which were formed during the national movement as a forum for people's aspirations. Second, in practice, NU teachings also follow the opinion of a mazhab ulama, whereas Muhammadiyah only adheres to the Koran and hadith. Third, Bahsul Masail is a form of NU's distinctive scientific tradition which discusses problems in society from the perspective of the pesantren. Fourth, the Tarjih Council is an institution under the auspices of Muhammadiyah that deals with khilafiyah issues and also issues for which there are no legal provisions that regulate in the Koran and Sunnah.*

Keywords: *Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Bahsul Masail, Tarjih Council.*

Abstrak: Organisasi Islam menjadi suatu wadah dalam penyaluran aspirasi yang ada di masyarakat. Dalam perkembangannya di Indonesia terdapat dua organisasi Islam yang mayoritas diikuti oleh masyarakat, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dalam praktik ajaran dua organisasi Islam yang sama-sama berlandaskan pada *ahlu sunah wal jamaah* ini terdapat sedikit perbedaan. Penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui sejarah perkembangan organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, praktik ajaran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, belakang dan konsep *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dengan menggunakan metode ilmiah (berdasarkan fakta, hasil analisis, serta teori yang ada) dapat disimpulkan bahwasanya: *Pertama*, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan organisasi berasaskan paham *ahlu sunah wal jamaah* yang dibentuk dalam masa pergerakan nasional sebagai wadah aspirasi rakyat. *Kedua*, Dalam praktik ajaran

NU juga mengikuti pendapat suatu ulama madhhab sedangkan Muhammadiyah hanya berpegang pada al-Qur'an dan hadis. *Ketiga, Bahsul Masail* merupakan suatu bentuk tradisi keilmuan khas NU yang di dalamnya membahas permasalahan-permasalahan di masyarakat dalam perspektif pesantren. *Keempat*, Majelis Tarjih merupakan suatu lembaga di bawah naungan Muhammadiyah yang menangani persoalan *khilafiyah* dan juga masalah yang belum ada ketentuan hukum yang mengatur di dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Kata kunci: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, *Bahsul Masail*, Majelis Tarjih.

Pendahuluan

Berdirinya organisasi keagamaan di Indonesia tidak lepas dari adanya pengaruh gerakan reformasi dunia Islam terhadap praktik kolonialisme yang dilakukan bangsa barat. Organisasi Islam kala itu menjadi salah satu media sebagai wadah penampung aspirasi pergerakan nasional. Hal ini menyebabkan banyaknya organisasi keagamaan yang mulai bermunculan kala itu. Salah satu organisasi keagamaan yang masih eksis hingga kini dan memiliki banyak anggota yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dua organisasi inilah yang mayoritas diikuti oleh masyarakat Indonesia.

Dengan memiliki basis yang sama yang berlandaskan asas “Ahlussunnah Wal Jama’ah”, dua organisasi ini mampu merangkul masyarakat Indonesia yang majemuk di bawah panji-panji Islam yang sesuai dengan falsafah dan dasar negara Indonesia. Meski begitu dua organisasi ini memiliki perbedaan dalam pemikiran, strategi pergerakan, dan strategi pengajarannya dalam menyebarkan dakwah Islam. Namun bukan berarti perbedaan justru membuat perpecahan di kalangan umat, karena pada dasarnya Islam sendiri terbentuk dari suatu keberagaman. Sehingga sangat tidak berdasar bila terjadi suatu perpecahan yang beralaskan perbedaan hingga memunculkan suatu pandangan yang berujung pada saling mengafirkan.

Sejarah Perkembangan Organisasi Nahdlatul Ulama

Agama Islam mengalami perkembangan pesat, baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan. Perbedaannya, di perkotaan berkembang Islam modernis (menginginkan pembaharuan), sementara di pedesaan berkembang Islam tradisional. Oleh karena

itulah pada tanggal 31 Januari 1926 para ulama yang mengadakan pertemuan di Surabaya mendirikan organisasi yang diberi nama Nahdatul Ulama (NU). Pertemuan tersebut dihadiri oleh KH. Hasyim Asy'ari, KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri, KH. Mas Alwi, dan KH. Ridwan.¹

Kelahiran Organisasi Nahdatul Ulama juga dipengaruhi oleh adanya pembentukan Komite Hijaz. Komite itu dibentuk karena kekhawatiran terhadap kaum Wahabi yang berkuasa di Mekah. NU merupakan organisasi keagamaan yang berhaluan *ablussunnah wal jama'ah* yang tidak hanya mengamalkan ajaran Islam tetapi juga memerhatikan masalah sosial, ekonomi, dan lain-lain. Dalam mewujudkan tujuannya dilandasi paham-paham keagamaan (Islam) dan kemasyarakatan yang membentuk kepribadian khas NU. Inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan *khittah* 1926. Sesuai dengan *khittah* 1926, NU tidak ingin berpolitik dan tidak ingin mencampuri urusan politik. Dalam kongres yang diadakan pada tanggal 8 Oktober 1928 di Surabaya diputuskan bahwa NU tidak sepakat dengan gerakan reformis sebagai akibat dari pengaruh gerakan Wahabi. NU juga menyatakan bahwa dalam mengembangkan ajaran Islam, NU tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1935 NU telah memiliki 68 cabang. Cabang-cabang tersebut tersebar di kota Surabaya, Kediri, Bojonegoro, Kudus, dan lain-lain. Saat itu anggotanya berjumlah 6.700 orang. Sebagai organisasi keagamaan, NU terus mengalami perkembangan. Saat ini, dapat dikatakan bahwa NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Kegiatan-kegiatannya antara lain sebagai berikut: Mengadakan dakwah-dakwah, membantu meningkatkan kesejahteraan umat, memajukan bidang perekonomian umat, memelihara fakir miskin, dan memajukan sekolah dan pesantren-pesantren tradisional Islam.

¹ Prawoto, *Seri IPS Sejarah 2* (Bogor: Yudhistira, 2007), 72.

Seiring berjalannya waktu, organisasi NU mengalami perkembangan yakni di dalam NU sendiri memiliki beberapa perangkat dengan tugasnya sendiri-sendiri seperti:

- a. Badan Otonom, disingkat banom merupakan perangkat organisasi yang mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan perangkatotakan perorangan.²

NU memiliki 10 Badan otonom, yaitu:

- 1) Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN) yang membantu melaksanakan kebijakan pada pengikut tarekat yang mu'tabar (diakui) di lingkungan NU, serta membina dan mengembangkan seni hadrah.
- 2) Jam'iyatul Qurra wal Huffazh (JQH) yang melaksanakan kebijakan pada kelompok qari'/qari'ah (Pembaca Tilawah Al-Qur'an) dan hafizh/hafizhah (penghafal Al-Quran).
- 3) Muslimat, melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan NU.
- 4) Fatayat, melaksanakan kebijakan pada anggota perempuan muda NU.
- 5) Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) yang melaksanakan kebijakan pada anggota pemuda NU. GP Ansor menaungi Banser (Barisan Ansor Serbaguna) yang menjadi salah satu unit bidang garapnya.
- 6) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang melaksanakan kebijakan pada pelajar, mahasiswa, dan santri laki-laki. IPNU menaungi CBP (Corp Brigade Pembangunan), semacam satgas khususnya.
- 7) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) yang melaksanakan kebijakan pada pelajar, mahasiswa, dan santri perempuan. IPPNU menaungi KKP (Kelompok Kepanduan Putri) sebagai salah satu bidang garapannya.

² Soeleiman Fadeli and Mohammad Subhan, *Antologi Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Kalista, 2007), 7.

- 8) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yang membantu melaksanakan kebijakan pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.
 - 9) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan dan pengembangan ketenagakerjaan.
 - 10) Pagar Nusa, melaksanakan kebijakan pada pengembangan seni beladiri.³
- b. Lajnah, adalah perangkat organisasi untuk melaksanakan program yang memerlukan penanganan khusus.⁴
NU memiliki dua buah lajnah, yaitu:
- 1) Lajnah Falakiyah, bertugas mengurus masalah hisab dan rukyah, serta pengembangan ilmu falak (astronomi).
 - 2) Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN), bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku, serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal jama'ah.⁵
- c. Lembaga, adalah perangkat departementasi organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, berkaitan dengan suatu bidang tertentu.⁶
NU memiliki 14 lembaga, yaitu:
- 1) Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dakwah agama Islam yang menganut faham ahlussunnah wal jamaah.
 - 2) Lembaga Pendidikan Ma'arif (LP Ma'arif NU), melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran formal.

³ Yulia Kusuma Wardani, "Studi Komparasi Antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) Dan Lembaga Bahtsul Masail (Nahdlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 42.

⁴ Fadeli and Subhan, *Antologi Nahdlatul Ulama*, 8.

⁵ Wardani, "Studi Komparasi Antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) Dan Lembaga Bahtsul Masail (Nahdlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah.", 43.

⁶ Fadeli and Subhan, *Antologi Nahdlatul Ulama*, 9.

- 3) Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah (RMI), melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pondok pesantren.
- 4) Lembaga Perekonomian NU (LPNU), melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi warga.
- 5) Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LP2NU), melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pertanian, lingkungan hidup dan eksplorasi kelautan.
- 6) Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKKNU), melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan.
- 7) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam), melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan sumberdaya manusia.
- 8) Lembaga Penyuluhan dan Pemberian Bantuan Hukum (LPBHNU), melaksanakan penyuluhan dan pemberian bantuan hukum.
- 9) Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi), melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan seni dan budaya.
- 10) Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZISNU), bertugas menghimpun, mengelola, dan mentasharufkan (menyalurkan) zakat, infaq, dan shadaqah.
- 11) Lembaga Waqaf dan Pertanahan (LWPNU) mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan, serta benda wakaf lainnya milik NU.
- 12) Lembaga *Bahsul Masail* (LBM-NU), membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum.
- 13) Lembaga Ta'miri Masjid Indonesia (LTMI), melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid.
- 14) Lembaga Pelayanan Kesehatan (LPKNU), melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan.

Setiap perangkat yang disusun oleh NU memiliki tugas masing-masing dalam bidangnya, pembagian perangkat tersebut bertujuan tidak lain adalah agar terciptanya masyarakat NU yang madani dalam bidang apapun⁷.

Praktik Ajaran Khas Nahdlatul Ulama

NU sebagai organisasi keagamaan yang mana didirikan dengan tujuan utamanya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan paham *Ahlus Sunnah Wal Jamaah*, maka dalam setiap praktik ajarannya harus berpegang teguh pada al-Qur'an, al-hadis, ijma' dan juga qiyas.

Maka dari itu setiap ajaran yang diajarkan dalam NU selalu didasarkan pada paham *Ahlus Sunnah Wal Jamaah*. Yang mana doktrin *Ahlus Sunnah Wal Jamaah* sendiri berpangkal pada tiga panutan yakni:

- a. Al-Asy'ari dan Al-Maturidi diikuti sebagai paham dalam bertauhid
- b. Mengikuti salah satu empat mazhab fiqih (imam Hanafi, imam Maliki, imam Hambali dan imam Syafi'i)
- c. Dalam bertarekat mengikuti cara yang diterapkan al-Junaiadi al-Baghdadi dan al- Ghazali.⁸

Dalam mempraktekkan ajaran tersebut misalnya saja dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan NU diselenggarakan oleh Nahdlatul Wathan. Nahdlatul Wathan sendiri merupakan organisasi penyelenggara pendidikan dibawah naungan NU yang timbul atas dasar pemikiran *Tasywirul Afkar*. Pada perkembangan selanjutnya Nahdlatul Wathan ini digantikan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif. Lembaga Pendidikan Ma'arif sebagai pendidikan formal yang membawahi madrasah-madrasah, dan pesantren sebagai pendidikan informal.

⁷ Ibid., 9-11.

⁸ Ahlis Aulia Rohman, "Pembelajaran Ke- NU An Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam Ahlussunnah Wal Jamaah An- Nahdliyah Di MA Ma'arif NU 1 Sirau Kemranjen Banyumas" (IAIN Purwokerto, 2019), 2.

Latar Belakang dan Konsep *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama

Bahsul Masail (BM) adalah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sejarah perjalanan pondok pesantren. Ia merupakan bagian dari tradisi keilmuan pesantren. BM secara literal berarti pembahasan akan masalah-masalah. BM dalam pesantren dimaksudkan sebagai sebuah forum kajian dan pembahasan terhadap persoalan-persoalan kehidupan masyarakat melalui jawaban agama menurut perspektif pesantren.

Kitab *Ta'limul Muta'allim* yang menjadi acuan pesantren dalam proses belajar mengajar menyebutkan bahwa cara pendalaman keilmuan BM dengan istilah *munazharah* (saling mengajukan pendapat atau pemikiran) atau *mudzakarrah* (saling mengingatkan) dan *mutharahah* (saling mengajukan atau melemparkan atau menawarkan pemikiran). Belakangan, banyak pesantren yang menggunakan istilah lain, musyawarah. Dalam bahasa modern, ia sebenarnya sama dengan diskusi.

Forum BM biasanya diselenggarakan untuk para santri senior dengan melibatkan para ustadz dan biasanya di bawah pengawasan atau bimbingan para kyai. Para santri senior adalah mereka yang telah tamat belajar pada marhalah (tingkat) Aliyah atau mereka yang telah mengaji kitab-kitab kuning yang besar-besar seperti *Fathul Wahab* karya Zakariya al-Anshari (w. 1520 M), *l'anatuth Thalibin* karya Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *Al-Mahalli* karya Qalyubi dan Umairah, atau *Hasyiyah Bujairimi 'ala al Khatib* dan *Mughni al-Muhtaj* karya Al-Khatib asy-Syarbini (w 977) untuk menyebut beberapa contoh.

Semua kitab tersebut merupakan literatur fiqh dalam Mazhab Syafi'i. Forum BM pesantren di kemudian hari diadopsi sepenuhnya oleh Organisasi Nahdlatul Ulama (NU). NU disebut oleh para kyai sebagai "pesantren besar", sedangkan pesantren disebut sebagai "NU kecil". Dalam forum BM NU, para pesertanya adalah para kiai dari berbagai pesantren di Indonesia.

Sejauh yang dapat diidentifikasi, masalah-masalah yang dikaji dalam forum BM meliputi bidang ibadah, sosial, ekonomi, politik,

dan kebudayaan. Tugas dan fungsi forum BM adalah menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah *waqi'iyah* (kasus) yang sedang terjadi atau dipertanyakan untuk mendapatkan kepastian hukum (agama).⁹

Dalam sejarah perjalanan *Bahsul Masail*, pernah ada keputusan penting yang berkaitan dengan metode kajian. Dalam Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992 diputuskan bahwa metode pemecahan masalah tidak lagi secara *qauly* tetapi secara *manhajiy*. Yakni dengan mengikuti metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh mazhab empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah). Bukan sekadar mengikuti hasil akhir pendapat mazhab empat.

Bahsul Masail sendiri mengadakan pertemuan rutin pada tingkat kabupaten yang diwakili oleh pimpinan cabang ketua pada tiap kabupaten. Apabila ada permasalahan yang baru, maka akan dilakukan pertemuan atau musyawarah pada tingkat kabupaten yang akan dilanjutkan pada Mukhtamar NU. Suatu keputusan *bahtsul al masa'il* dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh pengurus besar syuriah nahdlatul ulama" tanpa harus menunggu alim ulama' dan mukhtamar.¹⁰

Pengertian istinbath hukum di kalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, tetapi sesuai dengan sikap dasar bermazhab ialah memberlakukan secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Pengertian istinbath cenderung kearah perilaku ijtihad yang oleh ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka, terutama divbidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh yang namanya mujtahid.

Bahsul Masail yang artinya membahas masalah-masalah *waqi'ah* (yang terjadi) melalui *maraji* (referensi) yaitu *kutubul*

⁹ PBNU, *Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga NU* (Semarang: Pustaka Awaliyah, 1994), 3.

¹⁰ Fadeli and Subhan, *Antologi Nahdlatul Ulama*, 10-11.

fuqaha (kitab-kitab karya para ahli fiqh). Menggunakan metode pembacaan kitab, atau yang dimaksud dengan kitab adalah *al-kutub al-mu'tabarah*, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan *aqidah ahli sunnah wal jama'ah*.

Prosedur penjawaban masalah disusun secara berurutan, antara lain:

- a. Apabila masalah atau pertanyaan telah ada jawabannya dalam kitab- kitab tersebut di atas, maka dapat digunakan sebagai jawaban putusan.
- b. Apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat dalam kitab-kitab standard dan dalam kitab-kitab tersebut terdapat beberapa *qawl* atau *wajah*, maka yang dilakukan adalah *taqrir jama'i* untuk menentukan pilihan salah satu *qawl* atau *wajah*. Prosedur pemilihan salah satu pendapat dengan: pertama, mendapat pendapat yang lebih mashlahat atau yang lebih kuat; atau kedua, sedapat mungkin melakukan pemilihan pendapat dengan mempertimbangkan tingkatan sebagai berikut:
 - a) Pendapat yang disepakati oleh al-syaikahani (Imam Nawawi dan Rafi'i).
 - b) Pendapat yang dipegang oleh Nawawi saja.
 - c) Pendapat yang dipegang oleh Rafi'I saja.
 - d) Pendapat yang banyak dipegang oleh mayoritas ulama.
 - e) Pendapat para ulama yang terpandai.
 - f) Pendapat para ulama yang paling wara'.¹¹
- c. Apabila masalah tersebut tidak ada jawaban di dalam kitab standar langkah yang dipilih adalah *ilhaqul masail binazairiha* (menyamakan masalah dengan realita yang ada) yang dilakukan oleh ulama atau para ahli secara kolektif.
- d. Apabila dalam penggunaan metode *ilhaq*, maka langkah yang ditempuh ialah istinbath (penggalan hukum) secara kolektif

¹¹ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 180.

dengan prosedur bermazhab secara manhaj oleh para ahlinya (Kyai) istinbath dilakukan melalui kaidah ushul fiqh¹².

Pendapat para ulama Syafi'iyah cukup dominan dalam forum bahtsul masa'il NU. Namun demikian para ulama NU tidak menolak pendapat ulama dari luar ulama Syafi'iyah. Dalam beberapa halaqah yang dilakukan oleh *Bahsul Masail* bahwasanya perlunya penambahan referensi mazhab selain Imam Syafi'i dan perlunya pembahasan-pembahasan untuk mencapai ketuntasan dalam pembahasan suatu masalah.

Sejarah Perkembangan Organisasi Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah yang didirikan pada 18 November 1912 di Yogyakarta oleh KH. Ahmad Dahlan, bersifat sosial keagamaan. Sebagai gerakan reformis, Muhammadiyah innin memperbaiki agama dan umat Islam di Indonesia. Agama Islam harus bersih dari bid'ah dan kembali pada ajaran al-Qur'an. Agama Islam di Indonesia waktu itu sudah tidak murni karena menyimpang dari al-Qur'an. Di kalangan kaum muda yang telah mendapatkan pendidikan Barat, agama Islam bahkan dianggap sebagai penghambat kemajuan bangsa.¹³

Faktor yang mendorong lahirnya Muhammadiyah dapat dibedakan menjadi faktor ekstern (dari luar), maupun faktor intern (dari dalam). Faktor dari luar adalah adanya pengaruh dari kaum Wahabi dari dunia Arab. Gerakan yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini bertujuan untuk memurnikan Islam, misalnya dengan cara menentang taqlid, yaitu menerima sesuatu begitu saja tanpa tahu alasannya. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam dapat dilihat dari keadaan Islam di Indonesia waktu itu. Ada golongan yang mengaku dirinya Islam tetapi tidak menjalankan ajaran Islam secara penuh (disebut *abangan*). Golongan ini bahkan percaya kepada mistik, pergi ke kuburan untuk meminta sesuatu, dan sebagainya.¹⁴

¹² Ibid., 181.

¹³ Prawoto, *Seri IPS Sejarah 2*, 70-71.

¹⁴ Ibid, 71.

Faktor lain yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah belum adanya sistem pendidikan yang dapat menjamin kehidupan dunia dan akhirat. Pendidikan di pondok-pondok pesantren hanya mengajarkan agama, sedangkan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial dengan sistem pendidikan Barat hanya mengajarkan urusan duniawi. Muhammadiyah ingin menyelenggarakan pendidikan dengan sistem perpaduan antara tradisional dan modern. Modelnya sistem klasikal (seperti Barat) kemudian ditambah dengan ajaran agama Islam.

Muhammadiyah merupakan organisasi pertama yang mendapat pengakuan sebagai organisasi yang berbadan hukum dari pemerintah kolonial Belanda. Subsidi dari pemerintah pun mengalir kepada organisasi ini. Walaupun demikian, pemerintah kolonial tetap bersikap hati-hati. Hal tersebut terbukti dengan keterlibatan Muhammadiyah dalam menentang Undang-undang Sekolah Liar (*Wilde Scholen Ordonantie*). Undang-undang tersebut berisi upaya penekanan terhadap perkembangan perguruan-perguruan swasta¹⁵.

Muhammadiyah sebagai gerakan yang berlandaskan agama, melahirkan ide-ide pembaharuan. Muhammadiyah ditekankan pada usaha untuk memurnikan Islam dari pengaruh tradisi dan kepercayaan lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kaitan ini usaha-usaha pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah banyak terkait dengan masalah-masalah praktis *ubudiyah* dan *muamalah*. Namun demikian, sebagaimana gerakan pembaharuan Islam yang lain, Muhammadiyah konsisten dengan semboyan “kembali pada ajaran yang murni, yakni Al-Qur’ andan As-Sunnah”.¹⁶

Muhammadiyah dibangun dengan tata kelola yang baik. Begitu terstruktur keberadaannya. Mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan ke desa-desa. Setiap

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Achmad Jainuri, *Kumpulan Tulisan Muhammadiyah Kini Dan Esok* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990), 41.

tingkatan dapat dikelola dengan baik. Muhammadiyah menerapkan manajemen yang baik untuk menunjang segala aktivitas dakwahnya. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis tetapi juga dinamis.

Praktik Ajaran Muhammadiyah

Posisi modernis Muhammadiyah terletak pada inovasinya untuk tidak terikat dengan suatu rezim mazhab tertentu. Juga, Muhammadiyah tidak terpaku pada pendapat ulama tertentu, baik dalam merumuskan ketentuan agama maupun dalam menafsirkan al-Qur'an. Sebagai gambaran kumulatif tentang pembaharuan khususnya dalam bidang keagamaan yang telah dilakukan Muhammadiyah sebagai aktivitas dakwahnya dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Penentuan arah kiblat yang tepat dalam shalat, sebagai koreksi dari kebiasaan sebelumnya yang menghadap tepat ke arah barat.
- b. Penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan puasa (*hisab*), sebagai kebalikan dari pengamatan perjalanan bulan oleh petugas agama.
- c. Menyelenggarakan shalat bersama di lapangan terbuka pada hari raya Islam, Idul Fitri dan Idul Adha, sebagai ganti dari shalat serupa dalam jumlah jamaah yang lebih kecil yang diselenggarakan di masjid.
- d. Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan qurban pada dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) oleh panita khusus (*amil*) untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Hal ini mendekonstruksi hak istimewa para pejabat agama (*kiai, penghulu, naib, modin, kaum*, dan lain-lain) yang sebelumnya merupakan pihak yang paling berhak menerima zakat atau qurban tanpa kontrol.
- e. Penyampaian khutbah dalam bahasa lokal (Jawa atau Melayu) sebagai perubahan dari kebiasaan sebelumnya yang dalam

Bahasa Arab.

- f. Penyederhanaan upacara dan ibadah dalam upacara kelahiran, khitanan, perkawinan, dan pemakaman, dengan menghilangkan hal-hal yang bersifat politeistik.
- g. Penyederhanaan makam (kuburan) yang semula dihiasi secara berlebihan.
- h. Menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam orang-orang suci (wali).
- i. Membersihkan anggapan adanya berkah yang bersifat gaib yang dimiliki oleh para kyai/ulama tertentu, serta mendekonstruksi pengaruh ekstrem pemujaan terhadap mereka.
- j. Penggunaan kerudung untuk wanita, dan pemisahan laki-laki dengan wanita dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat keagamaan.¹⁷

Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi mampu menunjukkan eksistensinya pada segala bidang. Muhammadiyah mampu menempatkan dirinya agar tetap eksis pada semua masa. Muhammadiyah mempunyai struktur yang jelas sehingga bisa mengayomi kebutuhan anggotanya.¹⁸

Latar Belakang dan Konsep Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih adalah lembaga di bawah naungan Muhammadiyah yang membidangi masalah keagamaan, khususnya bidang fiqh. Majelis ini dibentuk pada Kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta. Semenjak didirikan, lembaga ini telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam bidang garapannya. Dari namanya, terlihat bahwa semula, lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan *khilafiyah* dalam beribadah yang muncul pada waktu itu dan dianggap rawan

¹⁷ Muhammadiyah Pusat, *Profil Muhammadiyah 2005* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005), 6.

¹⁸ Nur Alhidayatillah and Sabiruddin, "Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah: Dua Wajah Organisasi Dakwah Di Indonesia," *Al-Imam Jurnal Dakwah Dan Manajemen* 1, no. 1 (2018), 4.

oleh Muhammadiyah.¹⁹ Penyelesaian ini dipandang perlu karena *khilâfiyyah* yang terjadi telah begitu meruncing yang dapat menyusahkan warga Muhammadiyah.²⁰ Dapat dikatakan bahwa pada mulanya tugas lembaga ini adalah hanya membuat tuntunan atau pedoman bagi warganya terutama dalam bidang ibadah.

Namun dalam perkembangan selanjutnya lembaga ini tidak hanya terbatas menangani permasalahan khilafiyah saja, tetapi juga membahas persoalan-persoalan baru yang tidak dapat ditemukan pembahasan sebelumnya. Artinya sekalipun menggunakan nama *tarjih*, akan tetapi tugas lembaga ini tidak semata-mata melakukan klarifikasi terhadap persoalan yang diperdebatkan (*khilâfiyyah*), tetapi merambah kepada perumusan terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya.²¹

Karena semakin banyak dan kompleksnya tugas yang harus diemban oleh Majelis Tarjih, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 menetapkan tugas utama Lajnah Tarjih. Tugas Lajnah Tarjih tidak hanya melakukan *tarjih* diantara pendapat yang ada, tetapi juga mengeluarkan fatwa keagamaan. Tugas pokok Majelis Tarjih ini kemudian termuat dalam pedoman Majelis Tarjih yang disebut dengan Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah pasal 2 yaitu:

- a. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
- b. Menyusun tuntunan Aqidah, Akhlaq, Ibadah dan Mu‘amalah Dunyawiyah.
- c. memberi fatwa dan nasehat, baik atas permintaan maupun tarjih sendiri memandang perlu.
- d. Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.

¹⁹ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Dar al-Fikr, n.d.), 396.

²⁰ Asjmun Abdol Rahman, *Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1985), 23 dan 37.

²¹ Ahmad Bunyan Wahid, “Ijtihad Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah,” *Lingkar Studi Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2002), 41.

- e. Mempertinggi mutu ‘Ulama.
- f. Hal-hal lain dalam keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan Persyarikatan.²²

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lembaga ini adalah lembaga ijtihad di bawah naungan Muhammadiyah dengan tugas utama menyelesaikan persoalan keagamaan, terutama persoalan baru yang memerlukan kejelasan status hukum, yang muncul dan dihadapi oleh umat Islam dengan cara berijtihad secara kolektif (*ijtihād jamâ’i*).

Sebagai sebuah lembaga fatwa yang berusaha melakukan ijtihad, Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam merumuskan hukum mempunyai metode tertentu sesuai dengan kecenderungan yang dianutnya dan sekaligus menjadi ciri khas lembaga tersebut dalam upaya melakukan formulasi hukum jika dibandingkan dengan lembaga fatwa yang lainnya sehingga lahir pula putusan hukum sebagai hasil dari metode yang dianutnya.

Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah melakukan ijtihad kolektif (*ijtihād jama’i*). Tugas ini diemban oleh lembaga yang disebut Majelis Tarjih, yang pada awalnya menangani masalah-masalah ibadah *mahdāh*. Namun dalam perkembangannya, majlis ini sudah melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah fikih kontemporer, seperti masalah bunga bank, asuransi, Keluarga Berencana (KB), dan lain-lain sebagainya.²³

Majelis Tarjih Muhammadiyah dipercaya oleh Muhammadiyah untuk melakukan kajian terhadap masalah-masalah sosial keagamaan, yang berkembang di masyarakat dan bersifat relatifitas. Bagi Muhammadiyah, sumber hukum Islam adalah al-Qu’ran dan *al-sunnat al-maqbulat*.²⁴ Sedangkan ruang lingkup ijtihad Muhammadiyah adalah: (a) masalah-masalah yang

²² Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Qai’dah Lajnah Tarjih* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1971), 82.

²³ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), 8.

²⁴ Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, 175-176.

terdapat dalam dalil *zanny*; dan b) masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Quran dan Sunah.²⁵

membedakan tiga istilah teknis dalam ijtihad, yaitu: metode, pendekatan dan teknik. Metode Ijtihad MT adalah:

- a. *Bayani* (semantik), yaitu metode istinbat hukum dengan pendekatan kebahasaan.
- b. *Ta'lili* (rasional), yaitu metode istinbat hukum dengan pendekatan berfikir logis (nalar).
- c. *Istishlahi* (filosofis), yaitu metode istinbat hukum dengan pendekatan kemaslahatan.²⁶

Pendekatan MT dalam berijtihad adalah pendekatan: (a) sejarah (*tarikhiyyat*), (b) sosiologi, (c) antropologi, dan (d) hermenetik. Sedangkan teknik ijtihad MT adalah: (a) *ijma'*, (b) *qiyas*, (c) *maslahah mursalah* dan (d) *al-'urf*. Apabila terjadi pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda-beda (*ta'arudh al-adillah*), langkah-langkah yang ditempuh oleh MT adalah:

- a. *Al-jam'a al-taufiq*, yaitu menerima semua dalil yang walaupun secara eksplisit terdapat pertentangan. Sedangkan untuk kebutuhan praktis, MT-PPI mempersilahkan umatnya untuk memilih salah satu dalil tersebut.
- b. *Al-tarjih*, yaitu memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lebih lemah.
- c. *Al-naskh*, yaitu mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir.
- d. *Al-tawaqquf*, yaitu menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

Pada dasarnya MT-PPI Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwanya berpedoman pada dalil-dalil yang terdapat

²⁵ Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000), 1-9.

²⁶ Amir Mu'allim and Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 64.

dalam al-Quran dan hadis, dengan langkah-langkah mentarjih dalil-dalil tersebut.

Kesimpulan

Dua organisasi ini merupakan dua organisasi Islam yang telah diakui di Indonesia. Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada 31 desember 1926 oleh KH. Hasyim Asyari, sedangkan Muhammadiyah didirikan pada 18 november 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan. Kedua organisasi ini sama-sama mendasarkan ajarannya pada paham *ahlussunnah wal jama'ah*. Dalam metode pengembangannya terkait dengan pengembangan melalui media pengajaran, NU dilakukan oleh *Bahsul Masail*, sementara Muhammadiyah dilakukan oleh Majelis Tarjih. Bahsul Masail dan Majelis Tarjih sebenarnya merupakan sama-sama lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk penentuan hukum atas suatu masalah yang ada di masyarakat tentunya dengan sudut pandang yang berbeda baik melalui sudut pandang Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Alhidayatillah, Nur, and Sabiruddin. "Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah: Dua Wajah Organisasi Dakwah Di Indonesia." *Al-Imam Jurnal Dakwah Dan Manajemen* 1, no. 1 (2018).
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.
- Fadeli, Soeleiman, and Mohammad Subhan. *Antologi Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Kalista, 2007.
- Jainuri, Achmad. *Kumpulan Tulisan Muhammadiyah Kini Dan Esok*. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990.
- Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000.
- Mu'allim, Amir, and Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Mubarak, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII

- Press, 2002.
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih Pimpinan Pusat. *Qai'dah Lajnah Tarjih*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1971.
- PBNU. *Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga NU*. Semarang: Pustaka Awaliyah, 1994.
- Prawoto. *Seri IPS Sejarah 2*. Bogor: Yudhistira, 2007.
- Pusat, Muhammadiyah. *Profil Muhammadiyah 2005*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005.
- Rahman, Asjmuni Abdul. Majelis Tarjih *Muhammadiyah*. Yogyakarta: Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1985.
- Rohman, Ahlis Aulia. "Pembelajaran Ke- NU An Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah Di MA Ma'arif NU 1 Sirau Kemranjen Banyumas." IAIN Purwokerto, 2019.
- Wahid, Ahmad Bunyan. "Ijtihad Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah." *Lingkar Studi Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2002).
- Wardani, Yulia Kusuma. "Studi Komparasi Antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) Dan Lembaga *Bahsul Masail* (Nahdlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Zahrah, Abu. *Ushul Fiqh*. Dar al-Fikr, n.d.